

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi telah menjadi penyakit yang cukup serius di Indonesia, terbukti dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif. Perkembangan tindak pidana korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kasus maupun kerugian keuangan negara. Dari segi kualitas, tindak pidana korupsi semakin terorganisir dan cakupannya mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindakan korupsi dan kriminalitas yang tidak terkendali akan membawa kehancuran tidak hanya bagi kehidupan masyarakat tetapi juga kehidupan bangsa dan negara. Korupsi di Indonesia kini telah mencapai titik yang tidak dapat ditoleransi. Ini sangat mendarah daging, mengakar, dan sistematis. Sehingga kerugian negara akibat korupsi yang merajalela memang sudah tidak terhitung jumlahnya.

Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena mempunyai dampak yang sangat luar biasa, korupsi tidak hanya bisa merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi serta kepastian hukum.¹

Kondisi demikian diakui dan dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan umum, yaitu:

“Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.”²

¹ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” , PAMPAS: dan Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3, 2020.

<https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230> Diakses pada tanggal 18 November 2023, Pukul 20.19 WIB.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata *corruption* yang dalam bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai juga untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang membusuk. Korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.³

Tingkat korupsi di Indonesia teramat parah, bahkan menurut hasil penelitian *Transparency Internasional* pada hasil *Corruption Perception Index* (CPI) 2022 menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. *Corruption Perception Index* (CPI) 2022 Indonesia berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995. Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.⁴

Karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, maka upaya pemberantasan korupsi juga harus luar biasa. Tanpa formulasi dan strategi, serta tanpa dukungan yang serius, mustahil pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif.⁵ Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi, termasuk memperbarui peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi. Saat ini berlaku payung hukum penegakan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun diatur secara ketat dalam undang-undang tindak pidana korupsi, namun upaya pencegahan korupsi belum dilaksanakan secara memadai.

³ Elwi Danil, *Korupsi: Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 3.

⁴ Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia" <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>, diakses pada tanggal 18 November 2023 pukul 02.40 WIB.

⁵ Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Bengkulu: Zigie Utama, 2019, hlm. 6.

Selain pencegahan dan pemberantasan korupsi, fokus utama pemberantasan korupsi adalah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*). Konsep pengembalian aset dalam perkara korupsi adalah mengganti kerugian yang diderita.⁶

Pada dasarnya perampasan aset merupakan suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh suatu negara korban tindak pidana korupsi untuk menghilangkan hak pelaku tindak pidana korupsi atas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi tersebut melalui serangkaian prosedur. Untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan harta hasil tindak pidana korupsi untuk alat dan sarana tindak pidana lainnya, maka harta hasil tindak pidana korupsi dalam dan luar negeri harus dilacak, dibekukan, disita, diserahkan dan dibawa ke negara sehingga memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku.⁷

Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana diatur dalam masing-masing ketentuan hukum pidana yang tersebar dalam undang-undang khusus. Pada kasus tindak pidana korupsi di atur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Selain itu juga diatur dalam Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

“Dalam hal terdakwa tindak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

⁶ Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 1

⁷ Bettina Yahya, *et. al.*, *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017, hlm. 2.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan berhasil mengembalikan aset negara atau asset recovery hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp154,10 miliar dihitung sejak Januari-Mei 2023. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (*Asset Recovery*) selama tahun 2022, KPK melakukan eksekusi terhadap 101 perkara dari 134 perkara yang telah inkraht dengan nilai putusan (denda, UP & rampasan) sebesar Rp616,46 Miliar. Realisasi pengembalian aset (*asset recovery*) pada tahun 2022 mencapai Rp575,743 Miliar. Nilai realisasi ini meningkat dibandingkan dengan nilai realisasi tahun 2021 sebesar Rp416,941 Milyar.⁸

Sebagai contoh kasus Gubernur Sulawesi Tenggara non aktif, Nur Alam didakwa atas kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), yaitu menerima gratifikasi yang dapat dikatakan suap Rp 40,2 miliar dari PT Richcorp Ltd, menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya dengan tujuan menguntungkan dirinya sebesar Rp 2,7 triliun dan PT Billy Indonesia sebesar Rp 1,5 triliun, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 4,3 triliun yang berasal dari kerusakan lingkungan Rp 2,7 triliun dan kerugian negara Rp 1,5 triliun.⁹

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalam rangka pengembalian uang akibat tindak pidana korupsi pada negara, sepertinya ketentuan yg terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang efektif untuk mengembalikan kerugian negara dari tangan-tangan para koruptor sebab terlihat adanya kekaburan norma yaitu belum diaturnya regulasi perampasan aset secara rinci. Sehingga, perlu adanya prosedur dan juga kebijakan formulasi yang jelas khususnya berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana perihal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Dibutuhkan rekonstruksi sistem

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat, "Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi", Februari 2023. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3-LAPORAN-SINGKAT-RAPAT-KERJA-DENGAN-KOMISI-PEMBERANTASAN-KORUPSI-1678172135.pdf> Diakses pada tanggal 24 Desember 2023

⁹ Agung Pambudhy, Detik News, "MA Kembali Tolak Eks Gubernur Sultra Nur Alam yang Korupsi 4,3 Triliun", <https://news.detik.com/berita/d-5867095/ma-kembali-tolak-pk-eks-gubernur-sultra-nur-alam-yang-korupsi-rp-4-3-triliun> diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 8.22

hukum pidana di Indonesia dengan merevisi undang-undang terkait perampasan aset ataupun mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil serta instrumen tindak pidana korupsi di dalam suatu undang-undang secara spesifik. Rancangan Undang-undang Perampasan Aset merupakan terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Pengaturan tersebut wajib komprehensif dan harus terintegrasi dengan pengaturan lain supaya undang-undang yang akan disusun sehingga mampu dilaksanakan secara efektif demi pengoptimalan pengembalian aset akibat korupsi kembali kepada negara, dan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi tidak akan dapat menikmati hasil korupsinya, dan mampu memberikan kepastian hukum. RUU Perampasan Aset yang diharapkan menjadi sebuah solusi dalam menyelamatkan keuangan negara membutuhkan sinergitas kooperatif antara pemerintah dan DPR RI dalam menciptakan proses legislasi yang didasarkan pada kepentingan bangsa dalam menghadapi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti memberikan judul skripsi ini, yaitu **“Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 2633 K/PID.SUS/2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan modus gratifikasi dalam bentuk asuransi?
2. Bagaimana jenis hukuman yang dijatuhkan apabila telah mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan modus gratifikasi dalam bentuk asuransi.
2. Untuk mengetahui jenis hukuman yang dijatuhkan apabila telah mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas keilmuan dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih spesifik terkait dengan berbagai konsep pengembalian aset dan sebagai kajian lebih lanjut terhadap prosedur pengembalian aset di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, adapun manfaat praktisnya yaitu dapat dijadikan bahan referensi dan bahan kajian untuk pertimbangan bagi pembentuk undang-undang terkait bagaimana pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan jenis hukuman yang dijatuhkan apabila telah mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara, yang tepat untuk diaplikasikan dan diundangkan di Indonesia.

1.5 Kerangka Konseptual

Pada judul skripsi ini terdapat kerangka konseptual yang merumuskan beberapa definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul skripsi yang diangkat, yaitu:

1. Izin Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa:

“Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa

“IUP terdiri atas dua tahap:

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.”

Selanjutnya pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan

“IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁰

2. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

(1)“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Sedangkan Pasal 3 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”¹¹

Korupsi pada dasarnya tidak memiliki definisi yang jelas karena memiliki tipologi yang beragam. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa

¹⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jenis perbuatan yang dapat dikenakan sebagai tindak pidana korupsi, diantaranya:

- a. Kerugian keuangan negara;
- b. Suap-menyuap;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
- g. Gratifikasi¹²

3. Pengembalian Aset

Menurut Mathew Fleming, pengembalian aset adalah proses para pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya atas hasil atau keuntungan-keuntungan tersebut sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lain.¹³ Adapun unsur-unsur penting dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Pengambilan aset merupakan sistem penegakan hukum
- b. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun perdata
- c. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi
- d. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik ditempatkan di dalam maupun di luar negeri

¹² M. Syamsa Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan, dan Akuntabel", disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta 23 Agustus 2006, hlm. 4

¹³ Purwaning M Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2007, hlm. 103.

- e. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegakan hukum.¹⁴

4. Gratifikasi

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

“Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”¹⁵

Menurut Eddy Omar Syarif Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengungkapkan perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.¹⁶

5. Aset

Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu *asset*, dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “kekayaan”. Menurut KBBI tersebut berisi bahwa aset adalah kekayaan yang berupa uang maupun wujud benda lain yang bersifat nyata.¹⁷ Aset (*asset*) adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda serta terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan

¹⁴ Mahrus Ali, “Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Administratum*, Volume III, Nomor 1, Januari-Maret, 2015, hlm. 104.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta: KPK, 2015, hlm. 10, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/buku/pedoman-pengendalian-gratifikasi> diakses pada tanggal 26 November 2023 pukul 19.18

¹⁷ Sri Wahyuni dan Rifki Khoirudin, *Pengantar Manajemen Aset*, Makassar: Penerbit Nas Media Utama, 2020, hlm.1.

dari suatu instansi, organisasi, badan usaha, ataupun individu perorangan. Aset yang berwujud terdiri dari benda apapun yang dapat dirasakan dan juga dilihat oleh kasat mata. Antara lain, tanah, rumah, emas, uang, alat kantor, mesin, kas, surat berharga, barang dagangan, dan benda-benda lain yang dapat kita lihat dengan kasat mata. Sementara aset yang tidak berwujud adalah kebalikan dari aset berwujud. Antara lain, hak paten, kekayaan intelektual, merek dagang, izin, hak cipta, dan lain sebagainya.

6. Asuransi

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia. Asuransi dapat diartikan sebagai persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu¹⁸

Menurut Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹⁹

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi

¹⁸ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, hlm. 8

¹⁹ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁰

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²¹

1.6.2 Asas Legalitas

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas. Asas ini pertama kali di rumuskan dalam pasal *declaration des droits de l'homme ductoyen* (1779), semacam undang-undang dasar yang di bentuk pada masa pecahnya Revolusi Perancis. Asas legalitas oleh Von Feuerbach (1775-1833) dirumuskan dalam bahasa latin, yaitu *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* artinya, tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.²²

Asas legalitas (*the principle of legality*) adalah asas yang menyatakan bahwa segala tindak pidana harus diatur terlebih dahulu dengan undang-undang atau setidaknya dengan norma hukum yang berlaku sebelum seseorang melakukan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

²¹ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83

²² Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unifersitas Brawijaya, 2001, hlm 11

Menurut Bambang Poernomo, ada empat jenis peraturan yang terkandung dalam konsep legalitas, yang pertama adalah asas legalitas, karena sifat asas legalitas dalam hukum pidana telah berkembang dengan elemen pengaruh yang beragam. dari hukum kejahatan. peraturan perundang-undangan pidana yang mengutamakan keselamatan pribadi untuk mencapai persamaan dan kepastian hukum. Legalitas kedua konsep hukum pidana berfokus pada alasan dan niat di balik hukuman, memastikan bahwa masyarakat mendapat manfaat dari sanksi pidana dan tidak ada lagi anggota masyarakat yang melanggar hukum. Ketiga, konsep legitimasi hukum pidana tidak hanya berkonsentrasi pada aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan ilegal untuk menghalangi masyarakat dari tindakan tersebut, tetapi juga tentang bahaya kriminal, agar aparat tidak menghukum orang secara semena-mena. Keempat, perlindungan hukum negara dan masyarakat merupakan komponen kunci dari tujuan legalitas hukum pidana. Konsep legalitas dalam konteks ini didasarkan pada persyaratan hukum yang, tergantung pada ruang lingkungannya, dapat merugikan masyarakat selain kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, tidak terpikirkan untuk membiarkan kejahatan jahat yang terjadi di kemudian hari lolos tanpa hukuman.²³

Gagasan mendasar dalam hukum pidana adalah asas legalitas. Penentuan dapat atau tidaknya suatu aturan hukum pidana diterapkan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi sangat tergantung pada asas legalitas hukum pidana. Akibatnya, jika kejahatan dilakukan, akan ditentukan apakah itu diatur oleh undang-undang dan apakah peraturan yang berlaku dapat digunakan.²⁴

1.6.3 Teori Pidana dan Pemidanaan

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengutip pendapat yang disampaikan oleh Alf Ross mengartikan pidana sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengundang penderitaan atau paling

²³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm 71-73

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 59

tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyertakan pelecehan terhadap si pelanggar.²⁵

Pemidanaan adalah upaya hukum yang sah untuk menetapkan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana melalui proses peradilan pidana. Pemberian pidana ini bertujuan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kejahatan yang dilakukan.

Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif.²⁶

3. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)


Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut sebagai suatu kesatuan.²⁷

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 11

²⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.

²⁷ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1.	Dea Ayu Wulandari, 201710115165, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Judul Skripsi: Pengembalian Aset Tetap Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Pertanggung jawaban Pidana. Tahun: 2021	1. Bagaimana faktor penghambat dalam pengambilan aset hasil tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi?	1. Teori Keadilan Hukum, menurut: - Taher Azhary 2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum, menurut: - Hazewinkel-Suribga 3. Teori Pidanaaan, menurut: - Muladi dan Barda Nawawi Arief	Metode penelitian dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif.
2.	Muhammad Ilham, 161000392, Universitas Pasundan Judul Skripsi: Kebijakan Acara Pidana Terhadap	1. Bagaimana kebijakan hukum acara pidana terhadap perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk penerapan	1. Teori Pidanaaan, menurut: -Barda Nawawi Arief 2. Teori Tujuan Pidanaaan, menurut: - Franz von	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif

	<p>Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah 2020</p>	<p>Restorative Justice dikaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah ?</p> <p>2. Apakah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat sejalan dengan konsep Restorative Justice yang sedang berkembang saat ini ?.</p>	<p>List</p>	
3.	<p>Anindita Priscilia Toriq, 30301800058, Universitas Islam Sultan Agung. Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi?</p> <p>2. Bagaimana kendala pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak</p>	<p>1. Teori Pidanaaan, menurut: - Herbert L. Packer - Antony Duff dan David Garland - Grotius</p> <p>2. Teori</p>	<p>Penyusunan dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode pendakatan yuridis normatif</p>

	Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)	pidana korupsi? 3. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN.Smg dalam melaksanakan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi?	Keadilan Sosial, menurut: - Purwaning M. Yanuar - Louis Kelso dan Mortimer Adler	
4.	Fahril Hidayat Judul: Pengembalian Aset Negara (<i>Asset Recovery</i>) Dalam Tindak Pidana Korupsi Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Vol. 2, No. 1, Januari 2023	1. Bagaimana pengembalian aset negara dalam tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana penerapan konsep <i>plea bargaining system</i> ?	1. Teori Kepastian hukum, menurut: - Utrecht 2. Teori Penegakan Hukum, menurut: - Satjipto Rahardjo 3. Teori Sistem Hukum, menurut: - Lawrence Meir Friedman	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative).
5.	Ahmad Fahd Budi Suryanto	1. Apa perbedaan suap dengan	1. Teori Pidanaan,	Metode penelitian yang

	Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021)	gratifikasi? 2. Bagaimana penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap-menyuap dan gratifikasi di Indonesia?	menurut: Wirjono Prodjodikro 2. Teori Kepastian Hukum	digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative).
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Dengan demikian berdasarkan 5 (lima) penelitian terdahulu, terlihat bahwa:

1. Dengan Dea Ayu Wulandari terdapat kesamaan dalam kerangka teori dan metode penelitian.
2. Dengan Muhammad Ilham terdapat kesamaan dalam kerangka teori dan metode penelitian.
3. Dengan Anindita Priscilia Toriq terdapat kesamaan dalam kerangka teori dan metode penelitian.
4. Dengan Fahril Hidayat terdapat kesamaan dalam kerangka teori dan metode penelitian.
5. Dengan Ahmad Fahd Budi Suryanto terdapat kesamaan dalam kerangka teori dan metode penelitian,

Dengan demikian tampak orisinalitas skripsi saya ada pada:

1. Rumusan masalah, yaitu:
 - a. Apa yang dimaksud dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan modus gratifikasi dalam bentuk asuransi?

- b. Bagaimana jenis hukuman yang dijatuhkan apabila telah mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara?
2. Objek penelitian, yaitu Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi
3. Kerangka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, asas legalitas, dan teori pidana dan pemidanaan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan doktrin (pendapat para sarjana).²⁹ Dalam hal ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini.

²⁸ Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pres, 2001 hlm. 13-14

²⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 18.

1.9.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁰ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

1.9.3 Jenis dan Sumber Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya berupa undang-undang atau hukum tertulis lainnya yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Adapun bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Aturan perundangan lainnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan suatu bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan terhadap suatu bahan hukum primer. Dapat diartikan sebagai menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau literatur-literatur hukum,

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295

jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang, mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder yang kemudian di sistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini

1.9.5 Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, dan, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA/TEORI (KEPASTIAN HUKUM, ASAS LEGALITAS, PIDANA DAN PEMIDANAAN)

Menguraikan dan menjelaskan kajian kepustakaan mengenai teori kepastian hukum, asas legalitas, teori pidana dan pidanaaan, pengertian pengembalian aset, pengertian tindak pidana korupsi, pengertian gratifikasi, pengertian asuransi, pengertian aset, dan pengertian izin pertambangan.

BAB III : OBJEK PENELITIAN (TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN DENGAN MODUS GRATIFIKASI DALAM BENTUK ASURANSI)

Menguraikan dan menjelaskan mengenai dasar hukum peraturan perundang-undangan terhadap Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi Terhadap Izin Pertambangan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN (KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP IZIN PERTAMBANGAN DENGAN MODUS GRATIFIKASI DALAM BENTUK ASURANSI)

Dalam bab ini, membahas dan menjawab permasalahan yang akan diangkat dari rumusan masalah, yang berisi apa yang dimaksud dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan modus gratifikasi dalam bentuk asuransi terhadap izin pertambangan, bagaimana jenis hukuman yang dijatuhkan apabila telah mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara.

BAB V : PENUTUP

Berisikan mengenai kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.